



MINORITAS AGAMA DI SEKOLAH MAYORITAS: RELASI ANTAR UMAT BERAGAMA PADA SEKOLAH UMUM DI PROVINSI ACEH, BALI DAN SULAWESI UTARA

RELIGIOUS MINORITIES IN MAJORITY SCHOOLS: INTERFAITH RELATIONS IN PUBLIC SCHOOLS IN ACEH, BALI AND NORTH SULAWESI PROVINCES

Marzuki, Mumtazul Fikri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: marzukiabubakar@ar-raniry.ac.id

Naskah Diterima: 10 September 2021; Direvisi: 6 Maret 2022; Disetujui: 30 April 2022

Abstract

This study aims to find patterns of social relations formed in relations between interfaith religious believers and their implications for religious minorities in public high schools in Aceh, Bali, and North Sulawesi. This research is qualitative research with a comparative descriptive method and data collection techniques using interviews, observation, focus group discussion (FGD), and documentation. The location of this research is in Public Senior High School (SMUN) which was selected based on the diversity of students across religions in the provinces of Aceh, Bali, and North Sulawesi. The subjects of this study were principals, teachers, and students at senior high schools in Aceh, Bali, and North Sulawesi Provinces. The results showed that: firstly, the pattern of social relations formed in public schools in three locations, namely Aceh, Bali, and North Sulawesi found that the pattern of associative social relations occurred in Public Senior Schools in Aceh and North Sulawesi Provinces, while the patterns of dissociative social relations occurred in Public Senior Schools in Bali Province. Secondly, the implications of the patterns of social relations formed for religious minorities in public high schools in the three research locations (Aceh, Bali, and North Sulawesi) can be classified into three forms of implications, i.e. spiritual, psychological, and sociological implications.

Keywords: *Interfaith relations; Majority; Minority; Public Schools*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola relasi sosial yang terbentuk dalam relasi antar umat beragama implikasinya terhadap minoritas agama pada Sekolah Menengah Umum di Aceh, Bali Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, *Focus Grup Discussion* (FGD) dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) yang dipilih berdasarkan keragaman peserta didik lintas agama di Provinsi Aceh, Bali, Sulawesi Utara. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru siswa pada SMUN di Provinsi Aceh, Bali, Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pola relasi sosial yang terbentuk pada sekolah umum di tiga lokasi yaitu Provinsi Aceh, Bali Sulawesi Utara ditemukan bahwa pola relasi sosial assosiatif terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh Sulawesi Utara, sedangkan pola relasi sosial dissosiatif terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali. Kedua, implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada Sekolah Menengah Umum di tiga lokasi penelitian (Aceh, Bali Sulawesi Utara) dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk implikasi yaitu: implikasi spiritual, implikasi psikologis implikasi sosiologis.

Kata kunci: Mayoritas; Minoritas; Relasi antar umat beragama; Sekolah umum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk dan multikultural. Multikulturalisme Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, geografis Indonesia terdiri dari 16.056 pulau yang terbentang luas mulai dari Sabang hingga Merauke (Badan Pusat Statistik Nasional, 2018). *Kedua*, penduduk Indonesia terdiri dari beragam etnik, 478 suku bangsa, 742 dialek bahasa daerah berbeda (“Kementerian Komunikasi dan Informatika,” n.d.). *Ketiga*, multikulturalisme Indonesia juga terdapat pada keragaman agama dan kepercayaan. Berdasarkan sensus penduduk 2010 menunjukkan persentase penganut agama Indonesia adalah; Islam: 207.176.162 jiwa (87,18%), Kristen: 16.528.513 jiwa (6,96%), Katolik: 6.907.873 jiwa (2,91%), Hindu: 4.012.116 jiwa (1,69%), Budha: 1.703.254 jiwa (0,72%) dan Konghucu: 117.091 jiwa (0,05%) (Sensus BPS, 2010). Selain itu juga terdapat 138.000 jiwa penghayat kepercayaan yang tersebar dalam 187 aliran kepercayaan di 13 provinsi (“Pemerintah Siapkan KTP Khusus untuk Penghayat Kepercayaan Halaman all - Kompas.com,” n.d.).

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kasus diskriminasi terhadap minoritas agama di wilayah mayoritas khususnya di sekolah umum (*public school*). *Pertama*, publikasi SETARA Institute menyebutkan kota Banda Aceh adalah kota urutan kedua paling tidak toleran di Indonesia pada 2018 (“Banda Aceh: Kota Paling Berintegritas, Nomor 2 Paling Tidak Toleran,” n.d.). *Kedua*, penyusunan kurikulum pendidikan islami yang akan diterapkan pada sekolah umum di seluruh Aceh (“Dinas Pendidikan Aceh Susun Kurikulum Pendidikan Islami,” 2019). *Ketiga*, kasus larangan berjilbab pada sekolah umum di Provinsi Bali pada 2014 (“Beranda Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),” n.d.). *Keempat*, larangan jilbab tersebut berbeda dengan fakta toleransi agama Provinsi Bali dimana adanya Guru Beragama Hindu mengajar di Pondok Pesantren Bali Bina Insani, Tabanan, Bali (“Pengakuan Guru Pondok Pesantren yang Beragama Hindu - Global Liputan6.com,” n.d.). *Kelima*, fakta toleransi beragama di Manado dimana adanya pelajar berjilbab yang mengikuti Parade Santa Klaus

pada kegiatan keagamaan Kristen (“Toleransi di Manado, Perempuan Berjilbab Ikut Parade Santa Klaus,” n.d.). *Keenam*, fakta tersebut berbanding terbalik dengan kasus penyegelan masjid di kelurahan Maasing (kampung Bobo) Kecamatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada 2016 (detiKawanua.com,” n.d.), juga kasus penyegelan mushola Perum Agape Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 2019 (“Viral Musala di Minahasa Disegel, Merusak Keberagaman,” n.d.).

Fakta kasus di atas berbeda dengan regulasi multikulturalisme yang melindungi perbedaan dan keberagaman agama di Indonesia yang dilindungi secara keseluruhan tanpa terkecuali. *Pertama*, Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadah menurut keyakinannya. *Kedua*, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 menyebutkan diantara misi Kementerian Agama RI adalah “memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama” (Kemenag, 2015). *Ketiga*, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 menyebutkan “Pluralisme dan Keragaman” menjadi tema prioritas penelitian keagamaan ARKAN 2018-2028 (Kepdirjen Pendis, 2018). *Keempat*, Rekomendasi RAKERNAS Kemenag RI Tahun 2019 mencetuskan 2019 sebagai Tahun Moderasi Agama melalui penyusunan Buku Putih Moderasi Beragama (Lukman Hakim Saifuddin, 2018), (“Tahun 2019 Adalah Tahun Moderasi Beragama | Agama,” 2019), (“Buku Putih ‘Moderasi Beragama’ akan Terbit Mei 2019 | Republika Online,” n.d.). *Kelima*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III, Pasal 4, ayat (1) menyebutkan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”(UU RI No.20, 2003).

Data di atas menunjukkan bahwa regulasi Indonesia sangat menjamin kebebasan beragama dan keberagaman masyarakatnya khususnya di lembaga pendidikan. Adanya regulasi di atas sangat wajar mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman karakteristik suku bangsa, adat budaya dan agama. Misalnya, Provinsi Aceh yang menjadi daerah pertama masuknya Islam ke nusantara didominasi oleh masyarakat muslim yang dikenal taat dan fanatik dalam menjalankan syariat Islam. Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Provinsi Sulawesi Utara dengan kota Manado sebagai ibukotanya, provinsi ini didominasi penduduk beragama Kristen. Saat suatu wilayah didominasi oleh suatu budaya dan agama tertentu, maka sangat wajar jika muncul pertanyaan bagaimana kondisi kehidupan sosial dan agama kelompok minoritas di daerah tersebut.

Menilik kepada fakta kasus dan regulasi multikulturalisme di atas menimbulkan pertanyaan besar mengapa terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas di tengah perlindungan hukum terhadap keberagaman di Indonesia dan bagaimana relasi antara minoritas agama di wilayah mayoritas yaitu Aceh (mayoritas Islam), Bali (mayoritas Hindu), dan Sulawesi Utara (mayoritas Kristen) khususnya pada sekolah umum. Data di atas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan (*gap*) antara regulasi kerukunan antar umat beragama dengan kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara khususnya di lembaga pendidikan umum.

Relasi minoritas dan mayoritas agama di Indonesia sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Kemajemukan dan keragaman budaya dan agama di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan dalam kehidupan sosial. Permasalahan akan muncul ketika perbedaan tidak mampu diterima sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Hal ini akan berdampak kepada terjadinya marginalisasi dan diskriminasi hak-hak sosial minoritas dalam ruang publik seperti lembaga pendidikan. Keberadaan minoritas dan mayoritas agama tidak dapat dihindari khususnya di beberapa provinsi dengan mayoritas penganut agama tertentu seperti Aceh

(mayoritas Islam), Bali (mayoritas Hindu) dan Sulawesi Utara (mayoritas Kristen). Kemampuan masyarakat dalam memahami keberagaman dan perbedaan agama akan memberi dampak positif atau negatif terhadap penganut minoritas agama (Mumtazul Fikri, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola relasi sosial yang terbentuk dalam relasi antar umat beragama pada sekolah umum di Aceh, Bali dan Sulawesi Utara dan menganalisis implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada sekolah umum di ketiga provinsi tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menemukan model relasi sosial antara minoritas dan mayoritas agama pada sekolah umum sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan moderasi beragama di Indonesia.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti penelitian A. Muchaddam Fahham (2018), Binsal (2017), Mumtazul Fikri (2017), Frangky Suleman (2017) Syamsudduha Saleh (2013) dan I Gede Suwindia dkk (2012). Penelitian-penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, penelitian Binsal lebih kepada relasi antar umat beragama dalam masyarakat, sedangkan penelitian dari Mumtazul Fikri fokus pada harmonisasi yang terjadi di Sekolah Kristen sebagai minoritas, bukan pada sekolah umum, yaitu SD, SMP dan SMA, walaupun kedua penelitian tersebut dilakukan di Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Bali, baik oleh Muchaddam Fahham dan I Gede Suwindia dkk, serta Syamsudduha Saleh merupakan penelitian yang lebih memfokuskan pada relasi antar umat beragama dalam masyarakat umum, bukan dalam lingkungan lembaga pendidikan secara khusus, apalagi di sekolah umum sebagaimana fokus dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Frangky Suleman di Sulawesi Utara lebih fokus pada kajian keberagaman budaya dan agama, bukan pada keberagaman di lembaga pendidikan secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka mengetahui pola relasi antar umat beragama di lembaga pendidikan, sehingga pemilihan tiga provinsi yang memiliki umat beragama

mayoritas dan minoritas akan menemukan pola yang berbeda-beda dan saling melengkapi dalam rangka pelestarian harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) wilayah provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Pemilihan ketiga provinsi ini didasarkan pada realitas bahwa ketiga provinsi tersebut adalah diantara provinsi yang memiliki penganut agama Mayoritas di Indonesia. Lokasi pertama adalah Provinsi Aceh, Aceh merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 98,19%, sehingga pemeluk agama Islam adalah mayoritas, sisanya adalah pemeluk dari agama Kristen (1,12%), Katolik (0,07%), Hindu (0,003%), Budha (0,16%) dan Khonghucu (0,0008). Lokasi kedua adalah Provinsi Bali, Bali merupakan provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Pemeluk agama Hindu di Bali mencapai 86,91%, selebihnya adalah pemeluk minoritas, yaitu Islam sebanyak 10,05%, Kristen (1,56%), Katolik (0,79%), Budha (0,68%), Khonghucu (0,01%). Lokasi ketiga adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen (68,00%) terdiri dari (Protestan 63,80% dan Katolik 4,40%), Islam (30,90%), Hindu (0,58%), Budha (0,14%), dan Khonghucu (0,02%), lain-lain (0,35%).

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, yaitu sejak bulan Februari 2020. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan maret 2020. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) minggu. Pengumpulan data penelitian ini sedikit banyaknya juga terpengaruhi oleh adanya wabah Covid-19 di Indonesia. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada saat-saat awal penyebaran di Indonesia, yaitu awal maret 2020. Kami masih beruntung, karena lokasi-lokasi yang kami datangi masih membuka sekolah dan masih diizinkan untuk kami datang dan melakukan pengumpulan data, namun seminggu setelah itu semua sekolah mulai ditutup.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (J.Moleong, 2005). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dan dapat membandingkannya dengan fenomena-fenomena tertentu (Nazir, 2005). Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel pada satu atau dua sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2007).

Penelitian jenis ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menemukan bentuk relasi antar umat beragama di sekolah umum. Hal ini dapat diketahui hanya dengan memperoleh data-data kualitatif dari sekolah-sekolah umum di ketiga provinsi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Subyek penelitian ini adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang dipilih berdasarkan keragaman peserta didik lintas agama di Provinsi Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara. Pemilihan sekolah umum pada tingkat SMU dikarenakan kondisi dari peserta didik yang sudah lebih dewasa dan lebih peka dalam memberikan informasi. Di samping itu, sekolah tingkat SMU lebih menekankan kemandirian dari peserta didik, serta memiliki berbagai kegiatan yang mendukung kepribadian dari peserta didik.

Subjek penelitian sejumlah tiga Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Dimana masing-masing provinsi dipilih satu sekolah. Subjek penelitian di Provinsi Aceh adalah SMUN di kota Banda Aceh, Provinsi Bali adalah SMUN di kota Denpasar dan Provinsi Sulawesi Utara adalah SMUN di kota Manado. Pemilihan ketiga subjek ini didasarkan pada adanya keberagaman peserta didik lintas agama di tiga sekolah tersebut.

Sumber data penelitian ini ada 2 (dua), yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik pada sekolah umum yang menjadi subjek penelitian di provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Sedangkan sumber data sekunder adalah ketua dan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di masing-masing provinsi tersebut, serta didukung oleh berbagai data dan informasi dari sumber online, baik website, jurnal dan berita-berita media online.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait bentuk dari pola relasi yang terjadi antar umat beragama pada sekolah umum, baik di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara. Wawancara dilakukan dengan 3 Kepala sekolah (1 orang di tiap Provinsi), 6 Guru agama (1 guru PAI dan 1 guru agama lain di tiap provinsi) dan 3 orang ketua FKUB (1 orang di tiap provinsi).

Observasi digunakan sebagai penguat data untuk menemukan pola relasi antar umat beragama bersamaan digunakan juga metode dokumentasi, sehingga model pengumpulan data dapat disebut dengan triangulasi. Observasi dilakukan pada saat pengumpulan data, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan di sekolah yang dijadikan subjek penelitian serta para peserta didik yang ada di sekolah. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengunjungi tempat-tempat strategis bagi kegiatan keagamaan di sekolah, seperti *mushola*, ruang doa, dan tempat-tempat lainnya.

Untuk menemukan jawaban terkait implikasi pola relasi yang ada, maka digunakan FGD, serta akan dilengkapi data terkait dengan wawancara dan dokumentasi. FGD dilakukan dengan para peserta didik yang dipilih mewakili agama-agama yang ada di sekolah. Pemilihan peserta didik dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah peserta didik sebanyak 10 orang pada tiap sekolah di masing-masing provinsi mewakili seluruh agama yang ada di sekolah tersebut.

Pengolahan data penelitian ini sudah dilakukan sejak dari pengumpulan data di lapangan. Pada tahap awal sebelum

menganalisis data, pengolahan data dilakukan dengan transkripsi data-data agar mudah dipilah nantinya. Data penelitian ini diolah mengikuti langkah yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2007).

Data yang telah didapatkan dari beberapa metode pengumpulan data yang telah ditetapkan, maka data tersebut dipilah dengan menggunakan kategori-kategori dalam bentuk tabel. Data-data yang tidak diperlukan dipisahkan (tidak diambil), kemudian data-data yang berkaitan atau yang sesuai dengan tujuan penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel.

Data-data ini kemudian disajikan untuk bahan analisis. Setelah data diolah, selanjutnya untuk analisis hasil penelitian akan digunakan analisis kualitatif model Spradley analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya dengan menggunakan kerangka teori relasi, dari hasil analisis ini akan ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian (Emzir, 2011).

Dalam menganalisis masalah penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori dari Spradley dan McCurdy tentang pola relasi sosial. Relasi (*relation*) adalah hubungan antara sesama, relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi (Genggor, 2006). Relasi dalam penelitian ini difokuskan pada komunikasi, kerjasama, tata tertib, ritual ibadah, simbol-simbol agama, ekstrakurikuler pada sekolah umum di Provinsi Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara.

Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial merupakan hubungan antara individu yang berlangsung dalam waktu lama sehingga membentuk suatu pola, pola ini dinamakan sebagai pola relasi sosial (Spradley dan McCurdy, 1975). Pola tersebut terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu (1) Pola relasi sosial *assosiatif* dan Pola Relasi *dissosiatif*. Pola relasi sosial *assosiatif* adalah proses yang terbentuk

kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi; (2) Pola Relasi sosial *dissosiatif*, yaitu proses yang terbentuk oposisi, yaitu persaingan, pertentangan, dan perselisihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Aceh merupakan salah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki legalitas pelaksanaan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. Aceh juga memiliki undang-undang khusus tentang Pemerintahan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Walaupun demikian, di Aceh juga terdapat penganut-penganut agama lain sebagai minoritas. Keberadaan agama lain selain Islam menjadi fenomena tersendiri dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia. Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota dengan Agama Islam sebagai agama mayoritas. Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh memiliki tingkat keberagaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Beberapa rumah ibadah umat non muslim juga ada di Banda Aceh. Keberagaman ini tentunya juga terjadi di Sekolah-sekolah di Aceh, terutama sekolah-sekolah umum. Banyak umat non muslim yang juga bersekolah di sekolah-sekolah umum walaupun ada sekolah-sekolah yang berbasis agama non muslim seperti Sekolah Methodis yang didirikan oleh Yayasan Kristen dan Sekolah Budi Dharma yang didirikan oleh Yayasan umat katolik.

Siswa non muslim yang ada di sekolah-sekolah umum di Aceh tidak diwajibkan mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam, namun mereka diberikan kebebasan untuk tinggal di kelas atau keluar belajar mandiri di perpustakaan. Adapun untuk nilai pelajaran Pendidikan Agama mereka dapat memintanya dari para rohanian mereka sesuai agama

masing-masing. Dalam hal berpakaian mereka tidak diwajibkan untuk memakai jilbab, hanya harus berpakaian sopan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, bahwa pemeluk agama selain Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat.

Provinsi Bali merupakan Provinsi dengan mayoritas pemeluk agama Hindu. Ibukota dari Provinsi Bali adalah Denpasar. Bali dikenal dengan objek wisata yang banyak diminati wisatawan asing, tidak heran jika di luar negeri Bali lebih dikenal dibandingkan dengan nama Indonesia. Bali terdiri dari 9 Kabupaten/Kota dengan sebaran penduduknya mayoritas beragama Hindu. Pemeluk agama lain selain Hindu hanya kurang lebih sekitar 30%. Penelitian ini dilakukan di Denpasar sebagai salah satu kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Keberagaman ini tentunya juga terjadi di Sekolah-sekolah umum yang ada di Bali. Siswa yang beragama agama selain agama Hindu menjadi minoritas di Sekolah. Keberagaman di Bali tentunya memiliki model tersendiri yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Sulawesi yang berbatasan dengan negara Philipina. Ibukota Sulawesi Utara adalah Manado. Mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Kristen, sedangkan agama Islam, Hindu, Budha adalah minoritas. Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten Kota. Penelitian ini dilakukan di sekolah-sekolah umum di Manado. Sekolah-sekolah umum di Manado juga memiliki keragaman dalam hal agama. Mayoritas siswa di sekolah-sekolah umum di Manado adalah Kristen, sedangkan Islam, Hindu, Budha dan Konghuchu adalah minoritas.

Pola Relasi Sosial Antar umat Beragama pada Sekolah Umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara

Penelitian ini difokuskan pada pola relasi sosial yang terjadi dalam kehidupan antar umat beragama khususnya pada sekolah umum di Prov. Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Berdasarkan teori Spradley & McCurdy bahwa

pola relasi sosial terdiri dari 2 bentuk. *Pertama*, pola relasi sosial *assosiatif*, yaitu: proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. *Kedua*, pola relasi sosial *dissosiatif*, yaitu: proses yang terbentuk oposisi, yaitu persaingan, pertentangan, dan perselisihan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tiga lokasi yaitu Prov. Aceh, Bali dan Sulawesi Utara ditemukan bahwa pola relasi sosial *assosiatif* terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara, sedangkan pola relasi sosial *dissosiatif* terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali.

Provinsi Aceh

Pola relasi sosial yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh adalah pola relasi sosial *assosiatif* dalam bentuk akomodasi dan kerjasama. Bentuk relasi sosial *assosiatif* akomodasi lebih dominan terjadi di Provinsi Aceh dibandingkan dengan bentuk relasi kerjasama. Relasi sosial *assosiatif* bentuk akomodasi dapat ditemukan pada keberadaan lembaga pendidikan non muslim di Banda Aceh seperti adanya Perguruan Kristen Methodist yang terdiri dari sejumlah jenjang sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMU. Sebagaimana pernyataan Ketua FKUB Banda Aceh berikut ini:

"... kondisi masyarakat Kota Banda Aceh saat ini sangat moderat, jadi moderasi beragama di kota Banda Aceh sangat baik. Mereka tidak memperlmasalahkannya. Seperti Methodist, sebagian besar yang mengajar adalah guru muslim, hampir 90%."

Bentuk akomodasi lainnya juga ditemukan pada interaksi antara guru dan siswa khususnya dalam proses pemberian nilai mata kuliah agama bagi peserta didik non muslim. Nilai mata pelajaran agama peserta didik non muslim diberikan oleh pemuka agama mereka masing-masing. Sebagaimana pernyataan Kepala SMUN Banda Aceh berikut.

"... mereka yang sedikit itu (siswa non muslim), kalau pelajaran agama ada bimbingan, biasanya seperti dari gereja, mereka belajar di sana, nilainya pun dikirim oleh guru mereka."

Selain itu, bentuk akomodasi juga ditemukan pada aturan berpakaian seragam bagi peserta didik non muslim di Banda Aceh. Misalnya kebolehan untuk tidak menggunakan jilbab bagi peserta didik non muslim atas pertimbangan toleransi beragama. Meski demikian tidak sedikit dari peserta didik non muslim yang perempuan lebih memilih menggunakan jilbab atas alasan kenyamanan dan tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Kepala SMUN Banda Aceh yang mengatakan sebagai berikut.

"... dari berpakaian juga kami berikan toleran, pakaian wajib, kalau berkerudung bebas dia, pakek kerudung silahkan, kalau tidak pakek kerudung juga tidak apa, tapi bajunya rok harus panjang, yang lain standar semua, baju kurung rok panjang. Kalau yang perempuan, bedanya di kerudung, boleh pakek atau tidak."

"... ada Kristen, orang batak HKBP, tidak berjilbab, ada juga siswa dari Peunayong (Banda Aceh) beragama Budha, ia berjilbab, tapi tidak dipaksakan, kita beri kebebasan dalam masalah itu."

Disamping itu, fakta relasi sosial *assosiatif* dalam bentuk akomodasi juga terjadi pada aturan berpakaian guru non muslim di lingkungan sekolah. Guru non muslim perempuan dibolehkan untuk tidak menggunakan jilbab di lingkungan sekolah. Meski demikian ada diantara mereka yang lebih memilih menggunakan jilbab dengan alasan kenyamanan. Hal ini sebagaimana keterangan dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh berikut ini.

"... ada juga guru beragama budha dan Hindu, mereka tidak nyaman kalau tidak berjilbab, akhirnya mereka memakai jilbab, ternyata berjilbab lebih nyaman."

Adapun relasi sosial *assosiatif* dalam bentuk kerjasama terjadi dalam interaksi guru dan peserta didik sebagaimana disampaikan oleh Kepala SMUN Banda Aceh berikut ini.

"... terkait dengan hubungan dengan non muslim, kalau di sekolah kita tidak ada masalah, biasanya sesuai fitrah agama kalau Islam mayoritas yang minoritas akan terayomi, artinya saya lihat anak-

anak dengan guru terjalin hubungan dengan baik, teranyomi”

Selain itu, kerjasama juga terjadi antara pihak sekolah dengan tokoh agama dalam hal pemberian nilai mata pelajaran agama bagi peserta didik non muslim. Sebagaimana yang terlihat dari pernyataan Ketua FKUB Banda Aceh berikut ini.

“... Ujian dikembalikan kepada agama masing-masing, maka ada kebijakan, wali kelas meminta nilai kepada tokoh agama masing-masing.”

Didasari atas beberapa data di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, Syariat Islam di Aceh mulai dicanangkan setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang berikutnya semakin dikuatkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Status Aceh sebagai satu-satunya provinsi penyelenggara syariat Islam di Indonesia tidak serta merta menimbulkan diskriminasi terhadap keberadaan non muslim di Aceh. Umat non muslim tetap memperoleh kebebasan dalam menjalankan ibadah agamanya bahkan secara massal di ruang publik. Kebebasan ini tertuang di dalam UU RI No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 127 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut.

“Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.”

Regulasi kebebasan beragama di atas juga dapat ditemukan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam yang berbunyi sebagai berikut.

“Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.”

Kedua, Penerapan syariat Islam di Aceh mencakup sembilan aspek kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. Karenanya segala seluruh sisi pendidikan di Aceh dirumuskan berlandaskan Islam dengan tetap mengikuti aturan sistem pendidikan nasional. Meski demikian pemerintah Aceh tetap melindungi hak-hak belajar siswa non muslim untuk belajar materi agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Perlindungan hak belajar non muslim ini dilindungi di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi ini sejalan dengan substansi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya dengannya.

Ketiga, berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa non muslim di Aceh tetap mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Akan tetapi pelaksanaan pendidikan agama non muslim pada sekolah umum di Aceh tidak diatur secara detail dan rinci oleh sekolah disebabkan jumlah siswa tidak mencapai batas minimal rombongan belajar (rombel) yang ditetapkan sejumlah 15 orang. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Pada pasal 4 ayat 4 disebutkan sebagai berikut.

“Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.”

Atas dasar PMA di atas maka pengelolaan pendidikan agama bagi non muslim di Aceh diselenggarakan secara mandiri oleh siswa dengan tokoh-tokoh agama di bawah pengawasan Pembimbing Masyarakat (PEMBIMMAS) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dalam hal ini jelas terjadinya relasi assosiatif bentuk kerjasama pada sekolah umum di Provinsi Aceh.

Keempat, Mengenai pakaian seragam dan penggunaan simbol agama pada sekolah umum, peneliti menemukan fakta tentang adanya siswi non muslim pada Sekolah Menengah Umum di Aceh yang tidak menggunakan jilbab di sekolah. Sedangkan jilbab secara jelas menjadi bagian seragam resmi sekolah dan simbol ketaatan seorang muslimah di dalam Islam. Dalam hal ini, regulasi pendidikan di Aceh melindungi hak beragama siswi non muslim melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada Bagian Ketujuh Pasal 15 Ayat 4 yang berbunyi:

“setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/ busananya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat”.

Provinsi Bali

Pola relasi sosial yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali adalah pola relasi sosial disosiatif dalam bentuk pertentangan. Kesimpulan ini berdasarkan temuan data di lapangan melalui wawancara dan observasi.

Pertama, bentuk pertentangan ditemukan dari hasil wawancara dengan guru PAI SMUN Denpasar tentang izin melaksanakan shalat Jum'at bagi siswa laki-laki dimana pelaksanaan shalat Jumat hanya diperbolehkan untuk dilaksanakan di aula sekolah, sedangkan seharusnya ibadah shalat Jumat dilaksanakan di masjid. Hal ini sebagaimana keterangan guru PAI SMUN Denpasar sebagai berikut:

“... para siswa disini diizinkan untuk sholat di ruang aula, begitu juga untuk sholat Jum'at, mereka boleh menggunakan aula sekolah, tapi tidak boleh sholat di masjid”.

Fakta di atas secara jelas menunjukkan bahwa adanya larangan shalat Jumat dari pihak sekolah bagi siswa muslim. Meski dibolehkan untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah tetapi hal ini tidak sesuai dengan ketentuan ibadah dalam Islam .

Kedua, bentuk pertentangan ditemukan pada larangan pakaian seragam sekolah. Berdasarkan observasi langsung di sekolah, peneliti melihat bahwa tidak ada seorang pun

siswi muslimah yang menggunakan jilbab di lingkungan sekolah. Hal ini meyakinkan peneliti bahwa isu tentang larangan menggunakan jilbab bagi siswi muslimah di Bali benar adanya. Fakta ini juga diperkuat dengan data hasil wawancara bersama pihak FKUB yang menceritakan kronologis pelarangan jilbab di sekolah. Pihak FKUB menyebutkan:

“cara pandang masyarakat Bali terhadap Islam banyak berubah setelah bom Bali. Pengaruhnya termasuk ke sekolah. Misalnya tidak boleh pakai jilbab untuk siswi muslimah.”

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa fakta sebagai berikut; *Pertama*, fakta tentang adanya arahan sekolah untuk pelaksanaan shalat Jumat di aula sekolah karena dianggap mengurangi jam belajar siswa. Fenomena ini ditemukan di sekolah sampel penelitian yang mungkin saja berbeda di beberapa sekolah yang lain. Meski demikian, secara aturan syariat Islam, pelaksanaan shalat Jum'at merupakan sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah *baliqh* dan wajib dilakukan di Masjid. Sedangkan hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama yang dianut dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Kedua, fakta adanya siswi muslim yang tidak menggunakan jilbab pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali. Sedangkan secara regulasi di dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah secara jelas melindungi hak berpakaian seragam siswi muslimah di lingkungan sekolah. Di dalam BAB I Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan definisi pakaian seragam khas muslimah yang berbunyi

“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam

kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah". Pada Bab III Pasal 3 Ayat 4 (d) dijelaskan tentang pakaian seragam khas sekolah yang berbunyi, "Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing".

Provinsi Sulawesi Utara

Pola relasi sosial yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Sulawesi Utara adalah pola relasi sosial asosiatif bentuk akomodasi. Kesimpulan ini berdasarkan data hasil wawancara dan observasi peneliti di SMUN Kota Manado.

Pola relasi sosial asosiatif dalam bentuk akomodasi ditemukan pada penyediaan sarana ibadah bagi siswa minoritas. Tersedianya ruangan mushola untuk siswa muslim sekaligus digunakan untuk kegiatan kerohanian Islam (rohis). Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala SMUN kota Manado sebagai berikut:

"di sini (SMUN Manado) kita juga ada ruang mushola untuk tempat shalat siswa muslim. Ruang mushola juga dipakai untuk kajian dan acara rohis"

Selain itu, relasi sosial asosiatif dalam bentuk akomodasi dapat ditemukan pada fakta adanya guru agama Islam di SMUN Manado yang mayoritas Kristen. Guru tersebut merupakan tenaga kontrak yang dibayar secara khusus oleh sekolah untuk mengajarkan mata pelajaran PAI. Sebagaimana data wawancara bersama guru PAI SMUN Manado berikut ini:

"Saya dikontrak disini sebagai guru agama Islam. Selain saya, ada seorang lagi guru agama kristen"

Selain itu, fakta bentuk akomodasi pada relasi asosiatif ditemukan pada hasil wawancara dengan ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara tentang kasus diskriminasi dan kebebasan beragama bagi umat minoritas. Beliau menyebutkan:

"... selama ini, belum pernah ada laporan kasus diskriminasi terhadap minoritas agama di sekolah".

Hal senada juga disampaikan oleh kepala SMUN Kota Manado. Beliau menyebutkan:

"... di sekolah kami aman-aman saja. Bahkan kita mengakomodir kebebasan agama siswa, bapak bisa lihat sendiri, sisiwi muslim banyak yang menggunakan jilbab".

Data wawancara di atas juga didukung oleh data hasil observasi peneliti di SMUN Kota Manado. Peneliti menemukan banyak siswi muslimah yang mengenakan jilbab. Selain itu, sekolah menyediakan ruangan khusus untuk kegiatan Kerohanian Islam (ROHIS). Ruangan ini digunakan sebagai ruang mushola siswa dan sekretariat kegiatan ROHIS. Temuan observasi ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala SMUN Manado.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa fakta sebagai berikut; *Pertama*, berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada Sekolah Menengah Umum di kota Manado, peneliti menemukan fakta adanya siswi muslimah yang memakai jilbab di lingkungan sekolah. Fakta ini menunjukkan bahwa pihak sekolah memahami dengan baik aturan pakaian seragam yang tercantum di dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab III Pasal 3 Ayat 4 (d) dijelaskan tentang pakaian seragam khas sekolah yang berbunyi,

"Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing".

Aturan tentang pakaian seragam khas muslimah yang tercantum di dalam BAB I Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan definisi pakaian seragam khas muslimah yang berbunyi,

"Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah".

Kedua, berdasarkan wawancara dan observasi pada Sekolah Menengah Umum di

kota Manado, peneliti menemukan fakta bahwa pihak sekolah membolehkan siswa muslim untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat di masjid yang dekat dengan lokasi sekolah. Hal ini sesuai dengan keterangan kepala sekolah berikut ini.

“untuk shalat Jum’at, siswa muslim diizinkan ke masjid yang dekat dengan sekolah.”

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah memahami kebebasan beragama yang terkandung di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut.

Ketiga, peneliti menemukan fakta adanya pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam yang dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah seperti Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw, Halal bi halal pasca Idul Fitri dan Idul Adha, dan Pelaksanaan Ibadah Qurban. Data ini diperoleh berdasarkan keterangan dari hasil wawancara bersama kepala sekolah berikut:

“ada, kalau disini anak-anak kristen itu merayakan Paskah, kalau muslim itu ada Maulid, terus itu kalau acara setelah lebaran itu...halal bi halal dibuat disini. Terus juga Qurban saat Idul Adha.”

Data ini selaras dengan apa yang diutarakan siswa saat FGD yaitu:

“di sekolah kami, perayaan hari besar agama seringnya dilakukan bersama-sama. Misalnya, saat Paskah, Maulid maupun Halal bi halal dikerjakan secara gotong royong bersama.”

Keempat, peneliti juga menemukan adanya organisasi Kerohanian Islam (ROHIS) dan tersedianya ruang khusus untuk pelaksanaan aktifitas keagamaan Islam yang disebut dengan Ruang Doa (rudok). Ruangan ini digunakan sebagai ruang shalat (mushola) sekaligus sekretariat ROHIS bagi siswa/i muslim. Data ini ditemukan berdasarkan hasil observasi langsung peneliti di sekolah. Observasi dilakukan dengan melihat langsung ruangan yang dijadikan sebagai Ruang Doa (rudok) dan ruang sekretariat ROHIS yang juga digunakan sebagai mushola bagi siswa muslim.

Kelima, dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama siswa/i lintas agama peneliti menemukan fakta menarik pada jawaban peserta FGD terkait pertanyaan: *“sebutkan nama teman akrab anda di sekolah dan sebutkan agamanya!”*. Seluruh peserta menjawab bahwa teman akrab mereka di sekolah adalah teman dengan asal agama yang berbeda-beda.

Implikasi Pola Relasi Sosial Minoritas Agama Pada Sekolah Umum di Aceh, Bali, Dan Sulawesi Utara

Dalam menjelaskan implikasi pola relasi sosial terhadap minoritas agama pada sekolah umum maka peneliti membagi kepada tiga bentuk implikasi yaitu: implikasi spiritual, implikasi psikologis dan implikasi sosiologis. Implikasi spiritual berhubungan langsung dengan ketaatan dan keimanan individu terhadap agama yang dianut. Implikasi psikologis berhubungan dengan kenyamanan dan suasana jiwa individu dalam mengamalkan ajaran agama di sekolah. Sedangkan implikasi sosiologis terkait dengan hubungan antar individu lintas agama dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Sekolah Menengah Umum di tiga lokasi yaitu: Aceh, Sulawesi Utara dan Bali maka peneliti menyimpulkan implikasi sesuai dengan pola relasi sosial lintas agama yang terbentuk sebagai berikut.

Pola Assosiatif

Pola assosiatif merupakan bentuk relasi sosial berupa proses yang terbentuk dari kerja sama, akomodasi, asimilasi akulturasi. dari hasil penelitian ditemukan bahwa pola assosiatif terjadi pada dua provinsi yaitu provinsi Aceh Provinsi Sulawesi Utara. pada Provinsi Aceh, pola relasi assosiatif terjadi dalam bentuk akomodasi kerja sama. Relasi bentuk akomodasi terjadi dalam beberapa hal berikut: (1) keberadaan lembaga pendidikan non muslim; (2) interaksi antara guru siswa khususnya dalam proses pemberian nilai mata kuliah agama bagi peserta didik non muslim; (3) aturan berpakaian seragam bagi peserta didik non muslim; (4) aturan berpakaian guru non muslim di lingkungan sekolah. sedangkan relasi

bentuk kerja sama terjadi dalam hal berikut: (1) interaksi guru peserta didik; (2) kerja sama antara pihak sekolah lembaga-lembaga agama dalam pemberian nilai mata pelajaran agama bagi peserta didik non muslim.

Pada Provinsi Sulawesi Utara, pola relasi assosiatif terjadi dalam bentuk akomodasi dalam beberapa hal berikut: (1) penyediaan sarana ibadah bagi siswa minoritas; (2) adanya guru agama Islam di SMUN Manado yang mayoritas Kristen; (3) tidak adanya kasus diskriminasi; (4) adanya kebebasan beragama bagi umat minoritas.

Pola Assosiatif yang terbentuk pada kedua provinsi ini menimbulkan tiga implikasi sebagai berikut; pertama, implikasi spiritual, pola assosiatif yang terbentuk di Aceh Sulawesi Utara menyebabkan minimnya gesekan lintas agama yang terjadi di kedua provinsi tersebut khususnya pada aktivitas pendidikan pada sekolah umum. Secara spiritual siswa agama minoritas masih dapat melaksanakan aktivitas keagamaan yang dianutnya di lingkungan sekolah. Siswa agama minoritas dapat menunjukkan identitas agamanya seperti jilbab salat Jumat. Kedua, implikasi psikologis, secara umum peneliti menemukan fakta tentang siswa agama minoritas secara lugas terbuka menjelaskan kondisi keberagaman agama di sekolah. bagi peneliti, fakta ini menunjukkan bahwa secara psikologis siswa agama minoritas tidak tertekan termaginalkan secara psikologis. Ketiga, implikasi sosiologis, berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa secara sosial hubungan siswa lintas agama terjalin dengan baik tidak ada bully atas dasar agama yang terjadi di sekolah. Hal ini juga didukung berdasarkan data FGD bersama para siswa lintas agama yang menyatakan bahwa belum pernah terjadi bully agama di sekolah.

Pola Dissosiatif

Pola dissosiatif merupakan proses yang terbentuk dari oposisi, yaitu persaingan, pertentangan, perselisihan. dari hasil penelitian ditemukan bahwa pola dissosiatif terjadi hanya terjadi pada provinsi Bali. Pola dissosiatif ini terjadi dalam bentuk pertentangan seperti dalam hal berikut: (1) Tidak adanya izin melaksanakan

salat Jum'at bagi siswa muslim (2) larangan penggunaan jilbab bagi siswi muslim.

Pola dissosiatif yang terbentuk pada provinsi ini menimbulkan tiga implikasi sebagai berikut; pertama, implikasi spiritual, pola dissosiatif yang terbentuk pada interaksi lintas agama di Sekolah Menengah Umum Provinsi Bali menciptakan beberapa gesekan diantaranya dalam bidang spiritual. Adanya batasan bagi siswa agama minoritas untuk menggunakan simbol agama yang dianutnya di dalam lingkungan sekolah. di antara indikator yang terlihat adalah tidak ditemukannya siswi muslimah berjilbab di sekolah yang menjadi lokasi penelitian.

Kedua, implikasi psikologis, saat terjadinya FGD, peneliti menemukan adanya siswa yang cenderung menutup diri saat menjawab pertanyaan. Agaknya siswa tersebut menganggap pertanyaan tersebut cukup sensitif untuk dijawab. bagi peneliti, perilaku ini sangat berbeda dengan respons peserta FGD pada sekolah di lokasi penelitian dengan pola assosiatif (Aceh Sulut) yang menjawab secara lugas terbuka.

Ketiga, implikasi sosiologis, secara umum peneliti menemukan tidak ada masalah terkait interaksi sosial antarsiswa di lokasi penelitian Provinsi Bali. Hubungan sosial yang terjadi cukup baik tidak terlihat adanya gesekan sosial secara berlebihan. akan tetapi, hubungan dissosiatif bentuk pertentangan terjadi antara siswa dengan sekolah. Pertentangan terjadi dalam aturan berpakaian muslim khususnya jilbab izin pelaksanaan salat Jumat yang dibatasi. Pertentangan antara siswa muslim sekolah ini menimbulkan implikasi sosiologis yang negatif.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pola relasi sosial yang terbentuk pada sekolah umum di tiga lokasi yaitu Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara terjadi dalam dua bentuk yaitu relasi sosial assosiatif dan dissosiatif. Pada Provinsi Aceh, relasi sosial yang terjadi adalah pola assosiatif dalam bentuk akomodasi dan kerjasama. Relasi bentuk akomodasi terjadi dalam beberapa hal berikut: (1) keberadaan lembaga pendidikan non muslim; (2) interaksi antara guru dan siswa

khususnya dalam proses pemberian nilai mata kuliah agama bagi peserta didik non muslim; (3) aturan berpakaian seragam bagi peserta didik non muslim; dan (4) aturan berpakaian guru non muslim di lingkungan sekolah. Sedangkan relasi bentuk kerjasama terjadi dalam hal berikut: (1) interaksi guru dan peserta didik; dan (2) kerjasama antara pihak sekolah dan lembaga-lembaga agama dalam pemberian nilai mata pelajaran agama bagi peserta didik non muslim. Pada Provinsi Sulawesi Utara, relasi sosial yang terjadi adalah pola asosiatif bentuk akomodasi dalam beberapa hal berikut: (1) penyediaan sarana ibadah bagi siswa minoritas; (2) adanya guru agama Islam di SMUN Manado yang mayoritas Kristen; (3) tidak adanya kasus diskriminasi; dan (4) adanya kebebasan beragama bagi umat minoritas. Pada Provinsi Bali, relasi sosial yang terjadi adalah pola disosiatif bentuk pertentangan seperti dalam hal berikut: (1) Tidak adanya izin melaksanakan shalat Jum'at bagi siswa muslim dan (2) larangan penggunaan jilbab bagi siswi muslim. Implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada Sekolah Menengah Umum di tiga lokasi penelitian (Aceh, Bali dan Sulawesi Utara) dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk implikasi yaitu: implikasi spiritual, implikasi psikologis dan implikasi sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchaddam Fahham. (2018). *Dinamika Hubungan Antar umat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali*, Jurnal Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol. 9, No. 1.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2018). *Statistik Indonesia 2018. (2018)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional.
- Banda Aceh: Kota Paling Berintegritas, Nomor 2 Paling Tidak Toleran. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-4337966/banda-aceh-kota-paling-berintegritas-nomor-2-paling-tidak-toleran>
- Beranda | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://www.kpai.go.id/>
- Binsal. (2018). *Kerukunan Antar umat Beragama di Aceh Singkil (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah)*, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- Buku Putih “Moderasi Beragama” akan Terbit Mei 2019 | Republika Online. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam-islam-nusantara/19/03/13/poazjg458-buku-putih-moderasi-beragama-akan-terbit-mei-2019>
- Dinas Pendidikan Aceh Susun Kurikulum Pendidikan Islami. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://modusaceh.co/news/dinas-pendidikan-aceh-susun-kurikulum-pendidikan-islami/index.html>
- Frangky Suleman (2017). Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Vol. 1, No. 1.
- Genggor, K. H. dan R. (2006). *Sosiologi 2*. Jakarta: Esis.
- I Gede Suwindia, dkk. (2012). *Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 12, No. 1.
- J.Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Kemenag. *KMA No. 39 Tahun 2015.*, (2015).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1342/Indonesia+Miliki+Kekayaan+dan+Keanekaragaman+Budaya/0/berita_satker
- Kepdirjen Pendis. *Kepdirjen Pendis.*, (2018).
- Lukman Hakim Saifuddin. (2018). Moderasi Agama jadi Orientasi Kemenag.
- Mumtazul Fikri. (2017). *Relasi Antar umat Beragama pada Lembaga Pendidikan*, Jurnal Penamas Vol. 30, No. 2.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- detiKawanua.com. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from

- <http://www.detikawanua.com/2016/09/masjid-disegel-jamaah-mengeluh-ke-dprd.html>
- Pemerintah Siapkan KTP Khusus untuk Penghayat Kepercayaan Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/15512971/pemerintah-siapkan-ktp-khusus-untuk-penghayat-kepercayaan?page=all>
- Pengakuan Guru Pondok Pesantren yang Beragama Hindu - Global Liputan6.com. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://www.liputan6.com/global/read/2674098/pengakuan-guru-pondok-pesantren-yang-beragama-hindu>
- Spradley dan McCurdy. (1975). *Antropology: the cultural Perspektif*. New York: John Wiley and Son.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudduha Saleh. (2013). *Kerukunan Umat Beragama di Denpasar Bali*, Jurnal AL-FIKR, Vol. 17, No. 1.
- Tahun 2019 Adalah Tahun Moderasi Beragama | Agama. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://www.gatra.com/detail/news/406351-Tahun-2019-Adalah-Tahun-Moderasi-Beragama>
- Toleransi di Manado, Perempuan Berjilbab Ikut Parade Santa Klaus. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2013/12/04/1923206/Toleransi.di.Manado.Pereempuan.Berjilbab.Ikut.Parade.Santa.Klaus>
- UU RI No.20, 2003. , (2003).
- Viral Musala di Minahasa Disegel, Merusak Keberagaman. (n.d.). Retrieved August 13, 2021, from <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1170175-viral-musala-di-minahasa-disegel-merusak-keberagaman>